

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penerapan prinsip syariah pada *guest house syariah* dalam pariwisata syariah di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang. Maka dengan analisa di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah pada Granada *Guest House Syariah* Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 karena syarat-syarat sebagaimana prinsip syariah dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sudah terlaksana. Dengan menunjukkan ikhtiar yang baik untuk menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan serta mencegah kemafsadatan baik secara materil maupun spiritual.

2. Implementasi Pariwisata Syariah Di Granada *Guest House Syariah*
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Penyelenggaraan pariwisata syariah di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI

ketentuan terkait para pihak yang berakad sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI poin 2 huruf d yaitu menggunakan akad *ijarah*. Hanya saja Granada *Guest House Syariah* Kota Malang belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Granada *Guest House Syariah* dalam transaksinya masih menggunakan jasa bank konvensional seperti jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang penerapan pariwisata syariah yang ada di Granada *Guest House Syariah*. Akan tetapi jika secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai *guest house syariah*, karena telah menjalankan prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Namun jika ditinjau dari aspek pengelolaannya belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah karena dalam melakukan setiap transaksinya masih mempercayakan kepada lembaga keuangan non syariah.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, seharusnya perlu melakukan sosialisasi dan juga pengontrolan terhadap jasa akomodasi penginapan dalam skala kecil yang berlabel syariah supaya dalam setiap melakukan usahanya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan oleh MUI.
2. Kepada pemilik Granada *Guest House Syariah* Kota Malang diharapkan untuk terus memberikan inovasi baru dan meningkatkan kinerjanya dalam hal produk, pelayanan, dan untuk terus menjadi mengembangkan usahanya

di bidang akomodasi jasa penginapan. Granada *Guest House Syariah* Kota Malang juga sangat berpeluang menjadi salah satu *guest house syariah* yang menjadi rujukan utama para wisatawan dengan mulai memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk bisa menjadi *guest house syariah* yang diharapkan khususnya di daerah Kota Malang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dirasa masih kurang, karena itu agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata syariah.